



**PUTUSAN**

**Nomor 3789/Pdt.G/2022/PA.Krw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Karawang, 30 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah orangtua a.n Ibu Erat di Kampung Bakan Tambun, RT. 004 RW.007, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3789/Pdt.G/2022/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Penggugat bernama Bapak Saepudin dan Saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Sarmo, dan 2. Bapak Ismail dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di wilayah Kampung Babakan Tambun, RT. 004 RW.007, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Gibran Naufal, lahir tanggal 22 Maret 2020, berusia 2 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat karena pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mencapai batas usia Perkawinan. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat malas bekerja, dan selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengandalkan pembeiran kakak ipar Penggugat;

9. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Tergugat (Tergugat ) dengan Penggugat (Penggugat) yang diangsurkan sekitar tanggal 24 November 2019 diwilayah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
3. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Riana Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK 3215165210030001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 9 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ismail Marjuki bin Saup**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Karang Benda, RT. 004 RW.002, Desa Karangsingom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan akad nikahnya dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 24 November 2019 secara di bawah tangan, dengan wali nikah paman Penggugat (**Saepudin**), disaksikan oleh Sarmo dan saksi sendiri, dan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sedangkan ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat dengan walinya;
- Bahwa pada waktu menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa pada saat menikah usia Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak sekitar Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saepudin bin Aing**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Karang Benda, RT. 004 RW.002, Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan akad nikahnya dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 24 November 2019 secara di bawah tangan, dengan wali nikah saksi sendiri, disaksikan oleh Sarmo dan Ismail, dan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sedangkan ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat dengan walinya;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa pada saat menikah usia Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak sekitar Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekccokan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi antara itsbat nikah dengan gugat cerai karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan Penggugat sangat berkepentingan dengan penetapan itsbat nikah untuk memenuhi persyaratan gugatan perceraian yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) “ *suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah* “, dan ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa “ *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*”;

Menimbang, bahwa pengajuan itsbat nikah oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf a, yaitu “ *itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian* “, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kumulasi perkara itsbat nikah dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berlandaskan hukum oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang itsbat nikah, Penggugat mengajukan dalil bahwa pada tanggal 24 Nopember 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dengan wali nikah paman Penggugat (Saepudin), disaksikan oleh Sarmo dan Ismail, dan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sedangkan ijab kabul dilaksanakan oleh Tergugat dengan walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan kedua saksi merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan pada tanggal 24 Nopember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama karawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Gibran Naufal, lahir tanggal 22 Maret 2020, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kepada Penggugat;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
5. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ diputuskan dengan talak satu bain sughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagai terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua ) tahun lebih, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka gugatan Penggugat telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau gugatan Penggugat cukup alasan untuk dikabulkan sesuai keterangan dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

**إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت اضرار الزوج بها  
اضرارا**

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syarifudin,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. Jajang Suherman.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. Jajang Suherman.,SH**

Panitera Pengganti,

**Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3789/Pdt.G/2022/PA.Krw